



P U T U S A N

No. 427 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **RUMBAI**, Kota Pekanbaru, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

melaw

an:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **SENAPELAN** Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABU BAKAR SIDIK, S.H., M.H., HALAIMI, S.H., M.H.** dan **MARDIONO, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Karya No. 67 Pekanbaru, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbai dengan Kutipan Akta Nikah No. 86/8/V/1979 tanggal 12 Mei 1979;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sehingga telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu; ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 28 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 26 tahun dan Jaka ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 20 tahun;

Bahwa sejak bulan Januari 2007 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, hal ini disebabkan antara lain:

1. Termohon banyak curiga kepada Pemohon ada selingkuh;
2. Termohon telah mencemarkan nama baik Pemohon di tempat kerja;
3. Termohon sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon; dan
4. Termohon sering meminta cerai;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkara tersebut, Termohon sering pergi dan tidak memperdulikan Pemohon serta tidak ada hubungan lahir batin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Subsidiar:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, oleh Termohon telah diajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Termohon bertempat tinggal di Bandung dan kepergian/kepindahan Termohon atas saran dan izin Pemohon;

Dalam Rekonsensi:

Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara di atas tetap satu dan merupakan bagian dalam rekonsensi ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 427/K/AG/2009



Bahwa Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan dan mengesampingkan Tergugat Rerkonvensi, Penggugat Rekonvensi merasa terzolimi, sehingga wajar apabila gugatan Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan dengan adil dan bijaksana;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. dan mempunyai penghasilan yang tetap dan besar, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah terhutang sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2007

hingga putusan berkekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta nafkah untuk 2 orang anak (biaya hidup, biaya kuliah dan biaya kesehatan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut ;
2. Menetapkan anak pada posita angka 2.b dan c permohonan Pemohon Konvensi adalah dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah terhutang sejak bulan Juni 2007 untuk satu bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak bulan Juli 2007 hingga putusan berkekuatan hukum tetap (sampai adanya upaya hukum banding atau kasasi);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah ^{Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 427 K/AG/2009} selama 100 hari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



3.3. Uang mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.4. Uang nafkah/biaya hidup, biaya kuliah, kesehatan untuk 1 orang anak masing-masing Rp. 5.000.000,- x Rp. 2 orang = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa mandiri;

4. Menetapkan biaya perkara dibabankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk semua tingkat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan No. 204/Pdt.G/2008/PA. Pbr. tanggal 18 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqadah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Memberi izin pada Pemohon **TERMOHON KASASI** untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i kepada Termohon **TERMOHON KASASI** didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut ;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Pemohon Dalam Konvensi memberi akibat perceraian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/ Termohon Dalam Konvensi yaitu :
 - 2.1. Nafkah tertinggal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai dari bulan Juli 2007 sampai dengan November 2008 (17 bulan) jumlah Rp.34.000.000,- (tiga puluh juta

Hal: 4 dari 10 hal. Put. No. 427 K/AG/2009



rupiah);

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

2.3. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon Dalam Konvensi memberi nafkah 2 (dua) orang anak yaitu:

3.1. Silvina (pr) umur 26 tahun;

3.2. Jaka **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** (lk) umur 20 tahun, minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut sampai dewasa/mandiri ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan No. 05/Pdt.G/2009/PTA.Pbr. tanggal 4 Maret 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 204/Pdt.G/ 2008/PA.Pbr. tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20

Zulkaidah 1429 H dengan perbaikan susunan dan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 427 K/AG/2009

I. Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi Termohon tersebut ;

II. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon **TERMOHON KASASI** untuk menjatuhkan talak ke satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON KASASI** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberi akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu:
 - II.1. Nafkah tertinggal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dari bulan Juli 2007 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Nafkah idah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberi nafkah 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (pr) umur 28 tahun ;
 - 3.2. Jaka **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** (lk) umur 20 tahun, minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut sampai dewasa/mandiri ;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 3. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);



Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/ Pembanding pada tanggal 8 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada hari itu juga sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 204/Pdt.G/2008/PA.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 4 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sama sekali tidak mempertimbangkan tentang alasan dalam pokok perkara yang diajukan Pemohon Kasasi, padahal alasan tersebut cukup berdasarkan hukum;
2. Bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian Hakim Tinggi juga tidak benar, karena Pemohon Kasasi ini pihak yang terzholimi, di mana Termohon Kasasi telah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 427 K/AG/2009



meninggalkan Pemohon Kasasi tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum;

3. Bahwa Hakim Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama jelas-jelas bertolak belakang dengan fakta yang diambil dari saksi, bahwa Hakim menyimpulkan benar rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan secara terus menerus hingga Termohon Kasasi pergi/pisah rumah, kemudian menurutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Termohon Kasasi menerima kondisi Pemohon Kasasi. Bahwa nyata alasan yang diajukan Termohon Kasasi tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus (vide keterangan saksi), namun sebaliknya terbukti bahwa permohonan perceraian Termohon Kasasi didasarkan adanya perempuan lain yang diakui oleh saksi dan Termohon Kasasi sendiri dan diakui oleh adik kandung Termohon Kasasi sendiri, bahwa perpisahan tersebut karena Termohon Kasasi kerja di Duri, Pemohon Kasasi mau ikut dengan Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi melarangnya, di sini jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki kesalahan apa-apa;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Termohon Kasasi, dengan alasan tidak jelas adalah haram hukumnya (vide Sayid Sabiq Jilid III Bab Talak);

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menginginkan perceraian karena tidak ada alasan sama sekali untuk membuat perkawinan ini bubar, terlebih ada anak-anak yang perlu bimbingan dan biaya. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan perceraian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi merasa terzholimi, maka

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No-427 K/AG/2009



Pemohon Kasasi menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan biaya hidup masa tua dan kepentingan ibadah wajib, apalagi Pemohon Kasasi tidak bekerja. Bahwa dasar alasan Pemohon Kasasi menuntut uang tersebut, karena Termohon Kasasi bekerja di PT. yang jatuh tempo 25% pada bulan Mei 2009 ini yaitu dari uang pensiun tersebut keseluruhan mencapai 1,7 milyar, terlebih lagi Pemohon Kasasi adalah orang yang berperan sebagai isterinya sejak awal nikah hingga sekarang, merupakan hal yang wajar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1, 2, 4 dan ke 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat ^{Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 427 K/AG/2009} amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut perlu



diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang belum tepat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **TERMOHON KASASI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sedemikian rupa seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
TERMOHON KASASI tersebut ;

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 427
K/AG/2009

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama



Pekanbaru No. 05/Pdt.G/2009/PTA.Pbr. tanggal 4 Maret 2009
M. yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1430 H.,
sehingga amar selengkapannya sebagai berikut,

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 204/Pdt.G/ 2008/PA.Pbr. tanggal 18 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1429 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon tersebut ;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon **TERMOHON KASASI** untuk menjatuhkan talak ke satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON KASASI** didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan cerai talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - II.2. Nafkah tertinggal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dari bulan Juli 2007 sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Nafkah idah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 427
K/AG/2009



memberi nafkah anak yang bernama:

- Jika **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** (lk) umur 20 tahun, minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut sampai dewasa/mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **23 Oktober 2009** oleh **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Sirajuddin Saileillah, S.H., M.Hi.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim

Anggota,

K e t u a,

Ttd.

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 427
Ttd. K/AG/2009

Prof.

Dr.

Rifyal,

Ka'bah,

M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd,

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya _____ kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....Rp. 6.000,- .

Ttd.

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Drs. Sirajuddin

Saileillah, S.H., M.H.

3. Biaya Administrasi....Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.

NIP. 150169538

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 427
K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)